

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mendorong umatnya untuk melangsungkan pernikahan, karena dalam pernikahan mengandung sejumlah tujuan yakni. Salah satu tujuan tersebut tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Tujuan dari ayat tersebut salah satunya yakni membentuk sebuah keluarga yang diliputi ketenangan, kenyamanan, serta penuh kasih sayang. Dengan adanya tujuan ini, diharapkan melalui perkawinan terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam agama-agama Samawi, khususnya Islam, perkawinan menempati posisi yang mulia dan terhormat. Aturan dan hukum yang berkaitan dengan perkawinan telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Juga tercantum

¹ QS. Ar-Rum: 21

dalam Hadist, Ijma' Ulama, dan dalam Undang-undang tentang Perkawinan.

Dalam ilmu hukum, perkawinan dan pernikahan sering dianggap sama atau memiliki arti yang sama, namun nyatanya terdapat perbedaan. Perkawinan berakar dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada makna ikatan lahir batin, tujuan membentuk keluarga, dan status hukum nya menjadi kuat. Sedangkan Pernikahan sering merujuk pada kegiatan akad/prosesi seremonial yang mengesahkan ikatan tersebut sesuai aturan yang sesuai, pada kenyataannya masyarakat memahami kalau kawin dan nikah sama artiannya. Pendapat Hasbi Hasan pejabat tingkatan eselon II dan dosen pada pascasarjana Universitas Jayabaya menjelaskan terkait Kawin atau Nikah yakni, "Kawin dan nikah itu sebenarnya sama saja. Hanya beda bahasa. Kalau nikah bahasa Arab, kalau kawin bahasa Indonesia,"²

Dari penjelasan diatas, Perkawinan merupakan salah satu sarana bagi manusia untuk membangun keluarga, meneruskan keturunan, serta menjalani kehidupan yang selaras dengan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, sosial, hukum, maupun adat istiadat. Dalam penjelasan lain perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro yakni, perkawinan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Jadi oleh karena itu, perkawinan memerlukan ketentuan aturan yang jelas

² Hermansyah, 2015. "Hasbi Hasan: Apa Bedanya Kawin dengan Nikah?". Diakses pada 16 Desember 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/hasbi-hasan-apa-bedanya-kawin-dengan-nikah#:~:text=%E2%80%9CKawin%20dan%20nikah%20itu%20sebenarnya,dosen%20pascasarjana%20Universitas%20Jayabaya%20itu.>

mengenai syarat-syaratnya, pemenuhan, perpanjangan, dan pemutusannya, atau hal baik sebelum dilangsungkan akad atau pada saat dilangsungkannya akad perkawinan.³

Dorongan naluriah yang dimiliki setiap manusia mendorong individu untuk mencari pasangan hidup lalu melakukan akad nikah dan terbentuklah sebuah keluarga. Keluarga dapat dipahami sebagai unit sosial terkecil yang terbentuk dari ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta menjadi landasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam melangsungkan perkawinan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴ Juga aturan yang mengatur syarat umur dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan

³ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, 2022. “Hukum Perkawinan dan Keluarga”, Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, Hal 4.

⁴ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, pp. 1–5.

⁵ Republik Indonesia, ‘UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Salinan Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2019*, 006265, 2019.

merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.⁶ Secara etimologis, perkawinan mengandung makna penyatuan dua individu yang sebelumnya terpisah dan mandiri masing-masing hingga menjadi satu ikatan yang utuh dan saling bersinergi. Dalam pengertian terminologis, perkawinan berarti menjadikan seseorang memiliki pasangan hidup. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain dalam kehidupan. Seorang laki-laki tidak dapat menjalani kehidupan secara utuh tanpa kehadiran pendamping hidup perempuan, begitu pula sebaliknya, perempuan akan merasakan kurang lengkap dalam hidupnya tanpa keberadaan laki-laki.

Perkawinan pada dasarnya adalah sebuah ikatan atau perjanjian suci yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatan ini dibangun atas dasar rasa suka sama suka dan kesepakatan kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk keluarga yang mendapat ridha dari Allah Swt.⁷ Dalam Islam, pernikahan harus dilandasi oleh persetujuan dari kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki hak yang setara untuk menerima maupun menolak sebuah pernikahan. Atas

⁶ F Firman and others, 'Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru)', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8507-8517 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246*, 3 (2023), pp. 8507–17 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AImplementasi>>.

⁷ HARISMA ULFA CAHYANI, 'EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH REMAJA USIA SEKOLAH DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung)', 2024, pp. 1–9.

dasar itulah, pernikahan dianggap sebagai salah satu unsur terpenting dalam kehidupan sosial manusia menurut pandangan Islam.

Dalam pelaksanaan perkawinan diperlukannya persiapan. Persiapan menjelang pernikahan merupakan bagian krusial dalam kehidupan seseorang, mencakup dimensi fisik maupun emosional. Lebih dari sekedar tradisi atau seremonial, persiapan pernikahan adalah tahapan proses penting yang menentukan arah dan kualitas kehidupan pernikahan ke depan.

Persiapan menjadi landasan utama bagi terciptanya pernikahan yang sukses dan penuh kebahagiaan. Sebagai peristiwa sakral dalam hidup, pernikahan menyatukan dua insan dalam ikatan yang bermakna. Oleh karena itu, persiapan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan penentuan waktu dan tempat, tetapi juga mencakup pembekalan yang menjadi langkah awal dalam memasuki kehidupan baru yang lebih matang dan bermakna. Proses menuju pernikahan mencakup berbagai persiapan yang tidak sederhana, mulai dari kesiapan mental, emosional, hingga fisik. Bagi banyak orang, menikah dianggap sebagai awal dari babak baru dalam kehidupan mereka.⁸ Sebelum memasuki jenjang pernikahan, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, antara lain kemampuan mengelola emosi, empati, keterampilan sosial, serta aspek kognitif sebagai bagian dari kesiapan menikah pada masa dewasa muda.⁹

Penelitian skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap

⁸ Menikah Secara Fisik and others, ‘EKSISTENSI KURSUS CALON PENGANTIN (Telaah Upaya Mempersiapkan Pasangan Yang Akan Menikah Secara Fisik, Emosional, Dan Spiritual)’.

⁹ Fisik and others, ‘EKSISTENSI KURSUS CALON PENGANTIN (Telaah Upaya Mempersiapkan Pasangan Yang Akan Menikah Secara Fisik, Emosional, Dan Spiritual)’.

Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember)” dalam penelitian ini peneliti mengambil judul tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan yang digagas oleh Kementerian Agama yang kebijakannya wajib untuk calon pengantin tertuang dalam surat edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, yang selanjutnya diselenggarakan oleh KUA masing-masing kecamatan di berbagai daerah, serta dibantu dalam merelisasikan kepada masyarakat oleh penyuluh atau tokoh masyarakat setempat, hal tersebut sebagai bekal bagi calon pengantin agar lebih siap dalam menapaki kehidupan rumah tangga.

Selain hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menggali persepsi masyarakat mengenai urgensi peran bimbingan perkawinan dalam membangun keharmonisan rumah tangga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan, serta menganalisis kontribusinya dalam menekan potensi konflik rumah tangga. Alur penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Balung, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap persepsi masyarakat dan calon pengantin yang pernah mengikuti bimbingan tersebut. Selanjutnya, hasil analisis akan dihubungkan dengan berbagai teori yang berkaitan dengan keluarga, hukum, perkawinan, serta keharmonisan rumah tangga, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai pentingnya

bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga yang harmonis di tengah masyarakat, khususnya pada lokasi penelitian.

Dalam konteks kajian Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin atau yang dikenal biasanya di KUA Kecamatan Balung disebut sebagai Bimwin Catin (Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin) memegang peran yang sangat penting. Pada dasarnya, eksistensi atau urgensi Bimbingan ini menjadi fenomena yang patut diteliti dalam kerangka upaya menganalisis sejauh mana pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan yang memiliki tujuan untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin, serta mengurangi angka perceraian, dan memastikan keberlangsungan pernikahan sesuai yang diharapkan. Bimbingan perkawinan tidak hanya membahas soal hukum Islam dan kesiapan fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih luas seperti kematangan emosional, kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman terhadap nilai-nilai dan aturan hukum keluarga dalam kehidupan keluarga.

Dalam sudut pandang psikologi keluarga Islam, bimbingan perkawinan membahas kesiapan emosional dan kematangan pribadi masing-masing calon pengantin. Psikologi keluarga Islam sendiri merupakan bidang ilmu yang mengkaji perilaku, kondisi mental, dan proses kejiwaan manusia dalam lingkup kehidupan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Ilmu ini memiliki peran yang cukup penting sebagai acuan dalam pelaksanaan pendampingan dan terapi keluarga di berbagai lembaga, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), BKKBN, penyuluh KB, hingga hakim di

Pengadilan Agama. Pada akhirnya, tujuan dari psikologi keluarga Islam adalah untuk membantu terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹⁰ Selain itu, psikologi keluarga juga berperan dalam membantu mengarahkan dan mengendalikan perilaku antar anggota keluarga, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahpahaman di antara mereka.¹¹

Bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan program edukasi pra-nikah yang dirancang untuk membekali calon mempelai dengan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan yang relevan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Program ini diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan menjadi bagian dari persyaratan administratif dalam proses pendaftaran pernikahan. Melalui surat edaran Dirjen nomor 02 tahun 2024 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Bimbingan ini tidak hanya memberikan pemahaman keagamaan kepada calon pengantin, tetapi juga membantu membangun kesiapan psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seperti kemampuan berkomunikasi, mengelola konflik, serta menjalankan peran dalam keluarga. Selain pembekalan pengetahuan dalam bimbingan juga dilakukan

¹⁰ Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, 'Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep)', *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8.02 (2020), p. 153, doi:10.32332/nizham.v8i02.2697.

¹¹ Nuroniyah Wardah, *Wardah Nuroniyah, Psikologi Keluarga*, 2023.

pemeriksaan berkas-berkas catin untuk meminimalisir terjadinya kesalahan atau hal lainnya, atau bisanya disebut “Rafak KUA/Nikah”.

Materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan cukup beragam, mulai dari persiapan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga hingga cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam keluarga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan sesuai tertera pada surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 2 tahun 2024, wajib diikuti oleh laki laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga, serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.¹²

Materi dalam program bimbingan perkawinan calon pengantin penyelenggaraanya sudah diatur pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag tahun 2013. Berdasarkan peraturan yang berlaku, materi dalam program bimbingan perkawinan dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok dasar yang memperkenalkan kebijakan pemerintah terkait pembinaan pranikah. Kedua, kelompok inti yang membahas pengenalan kehidupan rumah tangga. Ketiga, kelompok penunjang yang bertujuan untuk memantapkan pemahaman calon pengantin mengenai pernikahan. Adapun

¹² Firman and others, ‘Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru)’.

materi yang disampaikan mencakup berbagai topik penting, seperti undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, fungsi dan peran dalam keluarga, cara menjaga keharmonisan dengan membangun komunikasi yang baik, serta manajemen konflik dalam keluarga agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara kepala dingin tanpa melibatkan emosi berlebihan.¹³

Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, calon pengantin dapat memperoleh manfaat yang bersifat jangka panjang. Pendekatan konseling dan terapi dalam bimbingan pranikah terbukti memberikan pengaruh besar terhadap perubahan positif dalam hubungan pasangan. Pasangan yang secara sukarela mengikuti konseling pranikah umumnya memiliki hubungan yang lebih erat, saling memahami, cenderung mengurangi risiko perceraian, serta merasakan tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian Carol dan Doherty pada tahun 2003 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan hidup suami istri yang mengikuti pendidikan pranikah rata-rata sekitar 80% lebih baik. Selain itu, Enzevae juga menyimpulkan bahwa pasangan yang mengikuti konseling pranikah memiliki tingkat kepuasan rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang tidak mengikutinya.¹⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pelaksanaan

¹³ Ummu Najah, Ellyn Sugeng Desyanty, and Edi Widiyanto, 'Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang', *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7.3 (2021), p. 1303, doi:10.37905/aksara.7.3.1303-1312.2021.

¹⁴ Puteri Amalia Puteri, 'Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo)', *Jurnal Penelitian Agama*, 24.1 (2023), pp. 21-34, doi:10.24090/jpa.v24i1.2023.pp21-34.

pembinaan calon pengantin, di Kabupaten Jember terdapat 31 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di seluruh kecamatan, diantaranya di Kecamatan Balung. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, program pembinaan calon pengantin bertujuan untuk membekali mereka agar siap menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan keluarga, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis serta terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga.

Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, program tersebut tertera pada surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 2 tahun 2024 yang mana wajib diikuti oleh laki-laki dan perempuan calon pengantin. Penulis melalui penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap urgensi bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Pelaksanaan program bimbingan perkawinan calon pengantin memiliki dampak atau tidak terhadap kesiapan dalam mempersiapkan menuju jenjang berumah tangga bagi masyarakat Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Mempersiapkan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut kesiapan individu dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kesiapan menikah dapat dipahami sebagai kondisi ketika seseorang telah mampu menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap menjalin hubungan fisik dengan pasangan, bersedia membangun kehidupan bersama, serta memiliki kesiapan dalam mengasuh

dan membesarkan anak. Keputusan untuk menikah menunjukkan bahwa individu tersebut telah siap secara mental dan psikologis, mampu menjalankan peran dalam keluarga, menjalin hubungan dengan pasangan, serta mengemban tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia, kesiapan menikah perlu dipersiapkan secara matang sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Hal yang melatarbelakangi penulis dalam mengangkat judul tersebut adalah adanya temuan di lapangan bahwa sebagian calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan hanya sebatas memenuhi persyaratan sebelum menikah. Selain itu, terdapat juga yang mengikutinya secara singkat tanpa pendalaman, bahkan ada yang beranggapan bahwa bimbingan tersebut tidak diperlukan karena dianggap membebani. Di sisi lain, sebagian calon pengantin justru menilai bimbingan perkawinan sebagai sarana yang membantu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, di samping berbagai pandangan dan permasalahan lainnya yang berkembang.

Selain hal-hal tersebut yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti yaitu dari hal metode pelaksanaan yang digunakan dalam bimbingan perkawinan apakah sesuai tertera pada surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 2 tahun 2024, karena dalam hal pelaksanaan tingkat keberhasilan yang diinginkan pasti bergantung pada kenyamanan dan kesiediaan pasangan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan diri memasuki kehidupan rumah tangga. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, dipandang perlu untuk penelitian lebih lanjut terkait persepsi masyarakat terhadap urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin?
3. Apa Saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
2. Menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar tercapai keharmonisan rumah tangga.
3. Menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, Adapun rincian manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam membangun keharmonisan rumah tangga.
 - b. Sebagai acuan dan pertimbangan penelitian selanjutnya untuk dikembangkan lebih mendalam, serta memiliki nilai manfaat sebagai referensi dalam penelitian lain yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan upaya meningkatkan pola pikir yang kritis sehingga peneliti dapat menganalisis suatu

masalah dan mengembangkan kemampuan.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk meneliti lebih mendalam terkait persepsi masyarakat terhadap urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam membangun keharmonisan rumah tangga.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat terkait persepsi masyarakat terhadap urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan atau penentuan terhadap makna suatu istilah agar lebih jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.¹⁵ Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas serta meminimalkan kesalahpahaman pembaca, diperlukan penjelasan yang jelas terhadap istilah-istilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penegasan istilah dalam judul penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul penelitian ini, diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

a. Bimbingan

Para pakar dalam bidang bimbingan dan konseling mengemukakan

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 72.

definisi yang beragam terkait istilah bimbingan. Namun, secara umum, seluruh definisi tersebut memiliki inti makna yang sama, yaitu bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan juga transfer ilmu kepada individu atau kelompok. Menurut Abu Ahmadi, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang agar mampu mengenali dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Hal ini dilakukan melalui pemahaman terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya, serta kemampuan dalam menghadapi berbagai hambatan demi merencanakan masa depan yang lebih baik.¹⁶

Menurut Hamrin dan Nerickson, bimbingan merupakan bagian dari program pendidikan yang bertujuan membantu seseorang dalam menyesuaikan diri dengan kondisi yang dihadapinya, sekaligus merancang masa depan berdasarkan minat, kemampuan, pengetahuan, dan kebutuhan sosialnya.

Sementara itu, Jones berpendapat bahwa bimbingan perkawinan adalah bentuk bantuan yang diberikan secara personal oleh seorang konselor, dengan tujuan membantu individu dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupannya, terutama yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan.¹⁷

¹⁶ BBG News, 2021. "Apa itu Bimbingan Konseling". Diakses pada 13 Desember 2025. <https://bbg.ac.id/apa-itu-bimbingan-konseling/>

¹⁷ Firman and others, 'Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru)'.

Melalui program bimbingan perkawinan, calon pengantin mendapat pendampingan sebelum menikah agar siap dan mampu menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan Allah SWT, sehingga dapat meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu dari fungsi bimbingan adalah bersifat preventif, yakni berperan dalam mencegah timbulnya permasalahan dalam kehidupan seseorang, sebagaimana makna kata "*prevent*" itu sendiri. Selain itu, bimbingan perkawinan juga berfungsi sebagai media untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesiapan dalam mempersiapkan menuju jenjang kehidupan keluarga.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan merupakan program Kementerian Agama, peneliti berlandaskan pada surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 2 tahun 2024 yang mana wajib diikuti oleh laki laki dan perempuan calon pengantin, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi calon pengantin tentang kehidupan dalam berumah tangga dalam tujuan mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah dan warahmah*, sebelum melaksanakan perkawinan atau sebelum masuk dunia berumah tangga.

b. Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, tepatnya pada Bab 2 Pasal 2, perkawinan diartikan sebagai pernikahan, yaitu sebuah akad yang kokoh atau *mitsaqon gholidzon*, yang dilaksanakan dalam rangka menaati perintah Allah SWT dan dipandang sebagai bentuk ibadah. Selaras dengan itu, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan memiliki sifat sakral karena dilakukan atas dasar ketaatan kepada Allah SWT sebagai bentuk ibadah dengan harapan memperoleh ridha serta ganjaran dari-Nya. Dalam Islam, perkawinan lebih dikenal dengan istilah nikah. Secara bahasa, nikah berasal dari kata *al-jam'u* yang berarti berkumpul. Adapun secara istilah, nikah adalah sebuah akad yang di dalamnya mengatur kebolehan hubungan antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁸ Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai sebuah ikatan perjanjian yang kuat atau disebut *mitsaqan ghalizha*. Ikatan ini dijalankan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT, sehingga pelaksanaannya bernilai ibadah di sisi-Nya.

¹⁸ Gusti Hijrah Syahputra, 'Analisis Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pontianak Barat)', *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 1.3 (2023), pp. 233–50 <<https://gemaperencana.id/index.php/JIGP/article/view/2/19>>.

Pernikahan bertujuan untuk membangun sebuah keluarga, dalam istilah Al-Qur'an disebut sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada QS. Ar-Rum [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁹

Tujuan dari ayat tersebut salah satunya yakni membentuk sebuah keluarga yang diliputi ketenangan, kenyamanan, serta penuh kasih sayang. Dengan adanya tujuan ini, diharapkan terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

¹⁹ QS. Ar-Rum: 21

²⁰ Syahputra, 'Analisis Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pontianak Barat)'.

c. Persepsi

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *perception*, yang secara sederhana berarti tanggapan atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung terhadap suatu objek, atau proses seseorang dalam memahami sesuatu melalui panca indera. Persepsi memiliki peran penting dalam membentuk sikap seseorang, yang pada akhirnya akan mempengaruhi cara orang tersebut bertindak dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Persepsi adalah kemampuan seseorang dalam menerima, memilah, dan memahami informasi yang masuk melalui panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Ketika seseorang menerima rangsangan dari luar, informasi tersebut ditangkap oleh indera lalu diteruskan ke otak. Di dalam otak itulah terjadi proses pengolahan informasi, yang kemudian menghasilkan sebuah pemahaman. Pemahaman inilah yang pada akhirnya disebut sebagai persepsi.²²

Persepsi dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat dan pandangan masyarakat yang dihasilkan tentang penyelenggaraan bimbingan perkawinan (BIMWIN).

²¹ Ana Rita Garcia and others, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Masalah Mursalah (Studi Kecamatan Muara Batang Toru)'.

²² lutfiana Insani, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga (Studi Deskriptif Di KUA Kab. Aceh Selatan)', *Skripsi*, 2022 <[https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29521/0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29521/1/Lutfiana Insani%2C 180402051%2C FDK%2C BKI%2C 082274023822.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29521/0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29521/1/Lutfiana%20Insani%20180402051%20FDK%20BKI%20082274023822.pdf)>.

d. Masyarakat

Masyarakat dapat dipahami sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu lingkungan dan menjalin interaksi satu sama lain. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yakni *syaraka*, yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi. Dari asal kata tersebut, masyarakat dapat dipahami sebagai wadah di mana setiap individu saling terlibat dan berhubungan dalam kehidupan bersama. Dalam penelitian ini yang dimaksud masyarakat adalah pasangan yang pernah ikut atau yang sudah ikut bimbingan, dan pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji.

e. Keharmonisan Rumah Tangga

Setiap orang yang membangun keluarga pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Secara bahasa, keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras, merujuk pada kondisi kehidupan yang seimbang dan saling melengkapi antar anggota keluarga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan hubungan yang baik di antara seluruh anggotanya, di mana satu sama lain saling menghormati, memahami, menyayangi, dan berlaku adil. Dalam keluarga yang harmonis seperti ini, setiap orang merasa dihargai, diperhatikan, dan merasa aman serta nyaman dalam hidup bersama. Ketika hal itu semua tercapai atau tercipta suasana yang harmonis pada rumah tangga mereka maka akan terwujud visi pernikahan dengan keluarga yang

sakinah “ketenangan”.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan pada penegasan konseptual diatas, maka secara operasional dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat melalui program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Balung program ini bertujuan memberikan pemahaman juga membimbing calon pengantin agar siap dalam mempersiapkan pernikahan. Selain itu tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai analisis akademis terkait persepsi masyarakat terhadap urgensi bimbingan perkawinan, jadi masyarakat tidak sekedar daftar dan ikut bimbingan semata tetapi menjadi faham betul kenapa ada bimbingan perkawinan, dan tidak beranggapan bimbingan perkawinan tidak perlu karena menjadi suatu hal yang memberatkan.